

Pengujian Hymen Intact bagi Wanita sebagai Salah Satu Alat Bukti Tindak Kriminal Pemerkosaan dalam Perspektif Fikih Jinayah

Intact Hymen Testing for Women as Evidence of the Crime of Rape from the Jinayah Fiqh Perspective

Kasman Bakry^a, Munawara^b, Febrianty^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: munawara@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: febrianty@gmail.com

Article Info

Received: 20 November 2022

Revised: 27 November 2022

Accepted: 27 November 2022

Published: 30 November 2022

Keywords:

hymen, woman, fiqh, jinayah

Kata kunci:

hymen, wanita, fikih, jinayah

Abstract

This research aims to find out and understand the mechanism for testing intact hymen for women as a means of evidence of criminal acts, and its application to jinayah jurisprudence. This research is qualitative research with a type of library research that focuses on the study of manuscripts and texts, using conceptual, normative juridical and comparative approaches. The results of the research and discussion of this research are: first, intact hymen testing for women was carried out by a medical team experienced in their field. Of course, the testing mechanism is carried out structurally and with great care. The medical team examines the hymen by assessing the shape of the intact hymen and then measuring the diameter of the hymen hole using a cotton swab which is rubbed in a forward, backward, up and down direction and rotating for 20 seconds around the vulva/vagina. Then the cotton swab is rubbed on the slide. Next, spermatozoa were examined in the emergency room laboratory and vaginal swabs were carried out twice to show the results of the examination of the blood membranes. Second, the type of criminal act in jinayah jurisprudence is characterized by an argument stating the consequences or punishment. The punishment for this form of crime is usually called hudud. As for crimes/criminals that are not mentioned in detail in the arguments/nas, the punishment is determined by the competent judge. Third, in essence, intact hymen testing is not permitted unless it is an emergency and there is a benefit in it. What is permissible if the factors behind this aim to uncover cases of criminal acts of rape.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pengujian hymen intact bagi Wanita sebagai salah satu alat bukti tindak kriminal, dan aplikasinya terhadap fikih jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) yang berfokus pada kajian naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, yuridis normatif, dan komparatif. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini yaitu: pertama, pengujian hymen intact bagi wanita dilakukan oleh tim medis yang berpengalaman di bidangnya. Tentunya mekanisme pengujiannya dilakukan dengan struktural dan penuh kehati-hatian. Tim medis melakukan pemeriksaan selaput dara dengan menilai deskripsikan bentuk hymen intact lalu mengukur diameter lubang selaput dara menggunakan lidi kapas yang diusapkan dengan arah maju, mundur, atas dan bawah serta memutar selama 20 detik disekitar vulva/vagina. Kemudian lidi kapas

di usapkan pada kaca preparat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan spermatozoa di laboratorium IGD dan swab vagina sebanyak dua kali untuk menunjukkan hasil pemeriksaan dari selaput darah tersebut. Kedua, jenis tindak kriminal dalam fikih jinayah ditandai dengan adanya dalil yang menyebutkan konsekuensi atau hukuman tersebut, hukuman dari bentuk tindak kejahatan tersebut biasa disebut dengan hudud. Adapun tindak pidana/kriminal yang tidak disebutkan secara rinci dalam dalil/nas, maka hukumannya ditentukan oleh hakim yang berwenang. Ketiga, pada hakikatnya pengujian hymen intact tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat dan terdapat kemaslahatan di dalamnya. Diperbolehkan apa bila faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut bertujuan untuk mengungkap kasus dari tindak pidana pemerkosaan.

How to cite:

Kasman Bakry, Munawara, Febrianty, "Pengujian Hymen Intact bagi Wanita sebagai Salah Satu Alat Bukti Tindak Kriminal Pemerkosaan dalam Perspektif Fikih Jinayah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2022): 178-200. doi: 10.36701/qiblah.v1i2.1585.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sesuatu yang membahas tentang aktivitas manusia mukalaf dalam hubungannya dengan *al-Khāliq* dan sesama makhluk berusaha menetapkan nilai atau hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam terhadap segala aktifitas itu. Setiap ada aktifitas harus ada hukum, karena itu hukum Islam sebagai hukum yang bersifat elastis dan fleksibel yang sering dikumandangkan para ahli semakin dituntut konkretisasi pembuktiannya. Karena kajian fikih Islam tentang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat moderen merupakan kajian menarik, aktual dan perlu dilestarikan.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penculikan, perjudian dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat dan setiap perbuatan kejahatan diancam dengan hukuman dan sanksi.² Ada lima yang dikenai hukuman tertentu dalam syarak, yaitu:

1. Kejahatan atas badan, jiwa dan anggota-anggota badan, yaitu yang disebut pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*).
2. Kejahatan kelamin yaitu yang disebut zina dan pelacuran.
3. Kejahatan atas harta.
4. Kejahatan atas kehormatan, disebut tuduhan (*qadzaf*).
5. Kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang

¹Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 7.

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 11.

diharamkan oleh syarak.³

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk menjaga hukum-hukum yang telah ditetapkan dan tidak melanggarnya. Salah satu hukum-hukum Allah yang harus dijaga adalah tidak melakukan kezaliman terhadap sesama makhluk karena Allah mengharamkan kezaliman atas hambanya. Oleh karena itu dalam beberapa bentuk kezaliman seperti penganiayaan, pembunuhan, zina, dan bentuk tindak pidana lainnya telah diatur hukum dan ancamannya dalam kajian bidang ilmu yang dikenal dengan fikih jinayah.

Objek utama kajian fikih jinayah sendiri meliputi kisas, hudud dan takzir. Kisas meliputi 2 kategori yaitu kisas penganiayaan dan pembunuhan. Selanjutnya hudud meliputi zina, tuduhan zina, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan. Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu kekerasan, kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.⁵

Dewasa ini, kasus kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual semakin marak terjadi dan mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, bahwa terdapat lonjakan kasus tindakan asusila seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang korbannya adalah wanita disepanjang tahun 2020. Terdapat sekitar 1.413 kasus di tahun 2019 yang kemudian melonjak sekitar 60% hingga menjadi 2.389 kasus di tahun 2021.⁶

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma di mana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan di mana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Pemerkosaan termaksud dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan di mana hal tersebut diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu:

³Imam Muhammad ibn Rusyd ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurthubi Al-Andalusi, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Jīl, 1989 M/1409 H), h. 503.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet; Bandung: PT. Syāmil Cipta Media, 2005), h. 36.

⁵Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), h. 78.

⁶Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*, Jakarta 5 Maret 2021.

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.⁷

Dalam fikih jinayah pemerkosaan ialah *al-waṭh'u bi al-ikrāh* (hubungan seksual dengan paksaan). Dan jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fukaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.⁸ Oleh karena itu dalam hal ini pemerkosaan dikategorikan dengan jarimah zina dan di dalam Al-Qur'an tercantum larangan berzina, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁹

Para pelaku kejahatan seksual seperti tindak pemerkosaan ini sulit untuk terdeteksi. Hal ini tentunya didasari oleh beberapa faktor seperti kurangnya barang bukti. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Samarinda bahwa seorang hakim yang memberikan putusan kontroversial yang mana ia membebaskan 3 terdakwa pelaku pemerkosaan. Vonis bebas tersebut karena minimnya bukti yang menguatkan perbuatan para terdakwa. Di dalam fikih jinayah tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap anak kecil, orang gila, atau orang yang terpaksa.¹⁰

Alat bukti menjadi suatu bahasan penting dan sangat pokok dalam proses persidangan di pengadilan. Pembuktian adalah suatu rangkaian yang harus dilakukan hakim dalam menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya. Pembuktian tersebut jika tidak sesuai dengan dakwaan dan hukum materil maka tersangka dan terdakwa tidak dapat dihukum dan harus dibebaskan. Hal ini termuat KUHP pasal 191 ayat 1 bahwa, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".¹¹

Salah satu yang bisa menjadi bukti untuk adanya kasus pemerkosaan yakni pengujian *hymen intact* atau keutuhan selaput dara wanita. Pengujian ini dilakukan oleh ahli ketika adanya tuduhan pemerkosaan terhadap wanita. Selaput dara sendiri merupakan lipatan membran yang menutup sebagian luar vagina wanita. Selaput ini bisa juga tertimpa kerusakan seperti bagian tubuh yang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Dikarenakan

⁷Moeljatno, *KUHP* (Cet. XXIX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 105.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 294.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

¹⁰Imaning Yusuf, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Palembang: Rafah Press, 2009), h. 2.

¹¹Zainul Muhtaram, "Penerapan Alat Bukti dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 1.

kecelakaan yang sengaja ataupun yang tidak disengaja atau karena perbuatan manusia.

Dalam buku *Visum Et Repertum*, tata laksana dan teknik pembuatan karya Dedi Afandi, bahwa: dua aspek yang penting diperhatikan pada kasus kejahatan seksual/pemerksaan adalah :

1. Mengumpulkan bukti-bukti persetubuhan, seperti robekan selaput dara, adanya cairan mani dan atau sel sperma.
2. Mencari tanda-tanda kekerasan, seperti riwayat kehilangan kesadaran dan luka-luka.¹²

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa selaput dara yang rusak juga dapat menjadi salah satu barang bukti atau indikasi adanya tindakan pemerksaan.

Alat bukti ini, karena menjadi sesuatu yang penting dalam proses peradilan pidana untuk menetapkan seseorang bersalah atau tidak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang subjek ini dan meninjau hukumnya dari perspektif fikih jinayah, yaitu: “Pengujian *Hymen Intact* bagi Wanita Sebagai Salah Satu Alat Bukti Tindak Kriminal Pemerksaan dalam Perspektif Fikih Jinayah”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat pokok permasalahan: Bagaimana Pengujian *Hymen Intact* bagi Wanita sebagai Alat Bukti Tindak Kriminal Pemerksaan dalam Perspektif Fikih Jinayah? Dari pokok masalah tersebut, dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengujian *hymen intact* bagi wanita?
2. Bagaimana kriteria tindak kriminal dalam fikih jinayah?
3. Bagaimana kedudukan pengujian *hymen intact* sebagai alat bukti tindak kriminal dalam fikih jinayah?

Pada pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa buku yang telah dibahas oleh beberapa ulama dan hasil penelitian sebelumnya, untuk mendukung dan melakukan analisis, di antara literatur dalam pembahasan ini adalah :

- a. Buku *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhailī, buku ini termasuk kitab terbaik yang menjadi pegangan hukum, kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fikih). Kitab ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāṭ al-Aḥkām*) dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil sahih baik naqli maupun akli (Al-Qur’an, sunah, dan juga ijtihad akal) yang didasarkan kepada prinsip umum dan dasar yang autentik. Dalam buku ini menyebutkan bab khusus penjelasan mengenai “Mekanisme Mengambil Keputusan dan Pemerintahan dalam Islam” yang mengupas berbagai permasalahan berkenaan dengan permasalahan yang diangkat peneliti saat ini.
- b. Kitab “*Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*” atau kitab Fikih Empat Mazhab yang ditulis oleh ‘Abdurrahmān bin Muḥammad al-Jazīrī, adalah sebuah kitab fikih paling monumental. Kitab ini memodifikasi pendapat-pendapat ulama ke dalam satu kitab

¹²Dedi Afandi, *Visum Et Repertum* (Cet. II; Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), h. 65.

tersendiri. Kitab ini membahas permasalahan fikih antar mazhab yang *mu'tamad*, yaitu mazhab Hanafī, Mālikī, Syafi'ī dan Hanbalī. Kitab ini membahas bab khusus pendapat ulama tentang jinayah, yang sesuai dengan objek penelitian ini.

- c. Buku Fikih Kedokteran yang ditulis oleh Muhammad Nu'aim Yasin yang membahas berbagai macam masalah kedokteran yang semuanya di kemas dalam tinjauan fikih Islam. Buku ini, dapat dikatakan cukup objektif dan tidak ada nuansa fanatisme mazhab ataupun redikalisme pendapat. Semuanya dibahas secara detail, sistematis, dan moderat dengan dalil-dalil sahih dari Al-Qur'an dan sunah. Dalam buku ini menyebutkan bab khusus menjelaskan mengenai "Permasalahan Selaput Dara Wanita." yang mengupas berbagai permasalahan berkenaan dengan permasalahan yang diangkat peneliti saat ini.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi, tesis, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

- a. Skripsi yang berjudul "Peranan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat" yang ditulis oleh Sri Nurfadillah Dh Pasha Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2018. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian suatu *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus penganiayaan berat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *visum et repertum* adalah laporan yang dibuat oleh dokter ahli yang telah disumpah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.¹³ Sedangkan penulis memfokuskan penelitian ini tentang objek pembuktian suatu perkara pidana dalam pengadilan.
- b. Skripsi yang berjudul "Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan dalam Sidang Pengadilan Negeri". ditulis oleh Asrul Moh. Darwis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2010. Peneliti ini bertujuan untuk membuktikan perkosaan khususnya pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa.¹⁴ Penelitian pada penelitian ini berfokus pada pembahasan pembuktian tindak pidana perkosaan, sedangkan penulis memfokuskan penelitian penelitian ini tentang alat-alat, sistem, dan aplikasi pembuktian pada tindak pidana perkosaan.
- c. Jurnal yang berjudul "Aspek Medikolegal Pemeriksaan Selaput Dara pada Korban Dugaan "Perkosaan" di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung" yang ditulis oleh Purwanto PS, Noorman Heryadi, Andri Andrian Rusman, dan Desy Linasari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memeriksa selaput dara pada korban dugaan 'pemeriksaan', yang isinya pada pemeriksaan selaput dara dapat diuraikan bentuk selaput dara, kemudian dideskripsikan penampilannya apakah terdapat celah, benjolan, takik, penebalan adanya penebalan ataupun penipisan ditepi lubang selaput dara, serta

¹³Sri Nurfadillah Dh Pasha, "Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat", *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Unnhas, 2018), h. 8.

¹⁴Asrul Moh. Darwis, "Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan dalam Sidang Pengadilan Negeri", *skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2010), h. 3.

apakah terdapat sisa-sisa selaput dara.¹⁵ Sedangkan penulis memfokuskan penelitian ini tentang pengujian *hymen intact* untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menelaah kitab-kitab dan literatur yang diperlukan dan mempelajarinya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelusuran berupa kitab, buku, jurnal, artikel, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pembahasan.¹⁶

Menurut Mohammad Nazir dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan.¹⁷ Dengan demikian metode penelitian deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pengujian *hymen intact* bagi wanita sebagai alat bukti tindak kriminal pemerkosaan dalam perspektif fikih jinayah.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan dan segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan literatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan metode studi dan penelitian perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.¹⁹ Membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya (Sistem Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Sistem Hukum Islam tentang Hukum Pidana Tindak Kriminal).

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.²⁰ Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, digunakan studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah

¹⁵Purwanto PS, dkk. "Aspek Medikolegal Pemeriksaan Selaput Dara pada Korban Dugaan Perkosaan, Pekan Baru: Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017", (2017).

¹⁶Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018 M), h. 16.

¹⁷Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 111.

¹⁸Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet I; Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 14.

¹⁹"Jurnaliscun Info", <https://belapendidikan.com/pendekatan-perbandingan/> (10 Desember 2021).

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1999 M), h. 201.

literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.

- 2) Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Menerjemah isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia.
- 4) Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

b. Sumber Data

Adapun data yang dihimpun oleh penyusun penelitian ini adalah melalui kepustakaan yakni dari literatur yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Literatur tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama)²¹ dengan menelaah beberapa kitab yang berhubungan langsung pada pokok permasalahan, di antaranya kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahmān bin Muḥammad al-Jazīrī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhailī, buku Fikih Kedokteran yang ditulis oleh Muhammad Nu'aim Yasin.
- 2) Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada²² sebagai penunjang dari data primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari majalah, fatwa, artikel terkait, serta dari penelitian-penelitian terdahulu.

Metode analisis data kualitatif terdiri dari 3 tahapan yang terjadi secara bersamaan, yaitu identifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²³ Untuk pengolahan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menelaah kitab-kitab dan literatur yang diperlukan dan mempelajarinya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelusuran berupa kitab, buku, jurnal, artikel, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama serta undang-undang yang berkaitan dengan tema pembahasan yang akan diteliti.

Metode pengolahan dan analisis data dalam hal ini berupa deskriptif kualitatif, yakni data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan data yang telah diteliti dan dikaji, selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan setiap data dan menguraikannya dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

²¹Ali Abdul Halim Mahmud, dkk., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam* (t. Cet; Tebuireng: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001), h. 78.

²²Harnovinsah, *Metodologi Penelitian* (t. Cet; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h. 1.

²³Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. I; Bandung: Unpar Pres, 2006), h. 339.

- a. *Deduktif*; metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dengan mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴ Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih atau dalam kitab KUHP atau untuk menetapkan kaidah-kaidah yang berhubungan langsung dengan pembahasan.
- b. *Induktif*; metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.²⁵ Hal ini berlaku pada perspektif berbagai disiplin ilmu tentang metode-metode dan sumber ilmu yang dilakukan dari kitab ulama, yang kemudian dilakukan penelusuran dari berbagai metode ilmu dengan latar belakang yang berbeda-beda.
- c. *Komparatif*; metode yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat atau fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.²⁶ Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih dan ilmu hukum Islam analisis seperti ini dikenal dengan istilah *tarīqah al-jamā'* dan *tarīqah al-tarjīh*.

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Maka berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengujian *hymen intact* bagi wanita.
- a. Untuk mengetahui bagaimana kriteria unsur tindak kriminal dalam fikih Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pengujian *hymen intact* sebagai alat bukti tindak kriminal.

Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum pengujian *hymen intact* sebagai alat bukti pemerkosaan dan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengujian tersebut. Disamping itu, penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan. Karena dengan penelitian ini, akan semakin menambah referensi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pertimbangan dalam menetapkan hukum oleh seorang mujahid serta dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.

PEMBAHASAN

Kedudukan *Hymen Intact* Sebagai Alat Bukti Pemerkosaan

Alat bukti ialah segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.²⁷ Andi Sofyan mengutip R. Atang Ranomiharjo mendefinisikan alat bukti dengan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna

²⁴Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 34.

²⁵Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 34.

²⁶Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 35.

²⁷Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 52.

menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁸

Dalam Islam, alat bukti merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab ia merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Dalam hukum Islam, alat bukti merupakan bentuk dari pembuktian. pembuktian biasa disebut dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Secara terminologi *al-bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.²⁹

Bayyinah dalam istilah fukaha, sama dengan *al-syahādah* (kesaksian). Ibnu al-Qayyim memaknai *bayyinah* dengan segala yang dapat untuk menjelaskan menjelaskan perkara *al-Bayyinah* adalah sebagai segala sesuatu yang dapat yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, ataupun indikasi lain yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada miliknya. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri sendiri maupun komulasi, dalam hal ini alat bukti tentunya menjadi dalil dan juga keterangan sebagai bentuk pembuktian yang sangat kuat di depan majelis hakim.³⁰

Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain. Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.³¹

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat. Hal ini dilandaskan atas kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad saw. yakni:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (أَوْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)

Artinya:

Bukti wajib atas pendakwa dan sumpah wajib atas orang yang ingkar.³²

²⁸Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 1014), h. 243.

²⁹Sobhi Mahmassani, *Fī Tasyri' fī al-islāmī* (Beirut: Maktabah al-Islamiy, t.th.), h. 239.

³⁰Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra 1997), h. 139.

³¹Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 129.

³²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughu al-Marām* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 582.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. [حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين]³³

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, " Jika orang-orang diberi kebebasan menuduh niscaya mereka akan sembarangan menuduh orang lain telah membunuh atau menuntut harta orang lain. Tetapi bagi orang yang terdakwa wajib memberikan sumpah". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³⁴ Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih yang lafarhnya." Bagi yang mengklaim wajib memberikan bukti dan bagi yang mengingkari tuduhan wajib memberikan sumpah.

Menurut Ibnu Qayyim maksud dari hadis tersebut adalah bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.³⁵ Pendapat ini didukung oleh para fukaha yang lain, antara lain Wahbah al-Zuhaili, ia mengemukakan bahwa: "Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah kewajibannya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan "ya" atau "tidak". Apabila tergugat diam, dia diangkat diam terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat."³⁶

Sependapat dengan hal tersebut, Sayyid Sābiq mengungkapkan bahwasanya "pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan".³⁷

a. Alat bukti dalam Islam

Dalam sistem pembuktian, yaitu pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Di mana hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya untuk mengetahui hakekat dakwaan/ gugatan, dan mengetahui hukum Allah tentang kasus

³³Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 252.

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgu al-Marām*, h. 691.

³⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Turūq al-Hukmiyah fī al-Siyasah al-Syariah* (Mesir: Dār al-Ma'rif, 1972), h. 15.

³⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VII (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 138.

³⁷Sayyid Sabiq, *Al-Fiqhu al-Sunnah*, Jilid I (Cet VI; Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 42.

tersebut.³⁸ Pembuktian-pembuktian yang dipergunakan pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) *Bayyinah* (fakta kebenaran)
- 2) Sumpah
- 3) Saksi
- 4) Bukti tertulis
- 5) Firasat
- 6) *Qur'ah* (undian) dan lain-lain.⁴⁰

Menurut Ibnu Qayyim bahwa alat bukti terdiri dari 17 macam alat bukti, yaitu:

- 1) Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah
- 2) Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat
- 3) Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
- 4) Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
- 5) Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
- 6) Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah
- 7) Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
- 8) Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- 9) Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan
- 10) Penolakan tergugat untuk bersumpah
- 11) Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan
- 12) Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka
- 13) Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- 14) Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka
- 15) Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- 16) Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur
- 17) Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik
- 18) Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang *non* muslim.⁴¹

Pendapat lain yakni menurut Nashr Farid Washil yang dikutip oleh Anshoruddin bahwasanya alat-alat bukti itu ada sebelas, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan
- 2) Saksi
- 3) Sumpah
- 4) Pengembalian sumpah
- 5) Penolakan sumpah
- 6) Tulisan

³⁸Muhammad Salam Madzku, *Al-Fiqhu al-Qadā'* (Cairo: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyyah, t.th.), h. 105.

³⁹Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 8.

⁴⁰Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 8.

⁴¹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Turūq al-Hukmiyah fī al-Siyasah al-Syariah* (Mesir: Dār al-Ma'rif, 1972), h. 193-302.

- 7) Saksi ahli
- 8) Qarinah
- 9) Pendapat ahli
- 10) Pemeriksaan setempat
- 11) Permintaan keterangan orang yang bersengketa.⁴²

Pendapat lain dari Hasbi al-Siddieqy menyebutkan enam macam alat bukti dalam hukum Islam, diantaranya:

- 1) *Iqrār* (Pengakuan)
- 2) *Syahādah* (Kesaksian)
- 3) *Yamin* (Sumpah)
- 4) *Nukul* (Menolak sumpah)
- 5) *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
- 6) Keyakinan Hakim.⁴³

Banyak bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi di dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan alat bukti persaksian yang diatur dalam hukum Islam, karena pada dasarnya *justice collaborators* merupakan alat bukti saksi.

b. Alat bukti persaksian

Proses pencapaian hasil untuk menentukan suatu perkara tentunya dibutuhkan alat bukti untuk menguatkan keputusan yang akan diambil, salah satu di antaranya saksi.⁴⁴ Kesaksian dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan “*al-syahādah*”, menurut bahasa artinya antara lain:

- 1) Pernyataan atau pemberitaan yang pasti

pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada mereka. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.⁴⁵

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan haruslah dilakukan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, serta agar si korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dalam penegakannya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Proses penegakan dari hukum pidana biasa juga disebut dengan hukum acara pidana yang selalu berkaitan dengan sistem peradilan pidana atau biasa dikenal dengan istilah “*Criminal Justice System*”, proses sistem peradilan pidana dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal esensial dari hukum acara pidana adalah dalam rangka penegakan hukum

⁴²Ansharuddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 59.

⁴³Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 8.

⁴⁴Kasman Bakry dan Abdul Rahim, “Studi Komparasi Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 17.

⁴⁵Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: P3IH dan Total Media)

pidana materiil. Namun yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada kasus perkosaan biasanya, korban perkosaan takut dan malu menceritakan atau melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga menjadikan larut dalam waktu yang lama, menyebabkan petunjuk atau bukti yang bisa ditemukan malah hilang sehingga bisa saja dialat bukti yang ditemukan sangat minim yang tentunya akan menyulitkan pembuktian di persidangan nantinya. Maka dalam hal ini pengujian selaput dara sangat dibutuhkan sebagai bentuk alat bukti tindak pidana pemerkosaan.

Dalam proses penegakan hukum para penyelidik ataupun penyidik harus mengumpulkan kebenaran materiil untuk membuka terang menderang kasus perkosaan sebagai pembuktian penuntut umum dalam dakwaanya di persidangan dan memperkuat keyakinan majelis hakim untuk memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan. Maka dalam hal inilah pembuktian sangat dibutuhkan.

Pembuktian adalah hal yang sangat penting dari sistem peradilan tindak pidana karena untuk menetapkan atau memutuskan hukuman pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus memiliki alat bukti yang menguatkan keyakinan hakim dan mengacu pada asas minimum paling sedikit harus ada dua alat bukti. Seperti yang dimuat dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dalam mengungkap tabir gelap kasus Tindak pidana perkosaan yang polisi atau jaksa biasanya meminta bantuan ahli di bidang lain yaitu pada bidang Ilmu kedokteran forensik (dokter kehakiman) biasanya polisi menyuruh korban untuk melakukan *visum*. Salah satu rangkaian dari *visum* adalah dengan mengikutkan hasil pengujian selaput darah korban pelecehan.

Visum et repertum adalah laporan tertulis (termasuk kesimpulan yakni sebab-sebab perlukaan/kematian), yang di buat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuannya, atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, untuk kepentingan peradilan.⁴⁶ *visum et repertum* di gunakan sebagai pembuktian dalam tindak pidana perkosaan, melalui keterangan-keterangan dan kesimpulan ahli yang termuat dalam *visum et Repertum*. *Visum et repertum* seharusnya dilakukan seketika mengetahui telah terjadi tindak pidana terutama yang menyangkut mengenai tubuh dan nyawa manusia mengingat petunjuk *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus perkosaan di pengadilan kareisa saja hilang khususnya pada kasus perkosaan.

Keabsahan Pengujian Hymen Intact Sebagai Alat Bukti Tinjauan Fikih Jinayah

Selain wacana tes keperawanan yang dilakukan oleh instansi tertentu tidak menutup kemungkinan juga tes keperawanan dilakukan oleh seorang untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh seorang laki-laki meminta calon istrinya untuk melakukan tes keperawanan untuk menghilangkan keraguan atas dirinya bahwa perempuan yang

⁴⁶Agus Purwadianto, dkk., *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1982), h. 5.

menjadi calon istrinya tersebut sudah tidak perawan lagi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan calon suami merupakan suatu tindakan merendahkan harga diri calon istrinya tersebut.

Dalam kacamata hukum internasional, tes keperawanan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama larangan terhadap “kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang” yang tercantum dalam pasal 7 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik serta dalam pasal 16 Konvensi menentang penyiksaan, yang kedua telah diratifikasi Indonesia.⁴⁷

Komite hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa, lembaga internasional yang mengawasi jalannya konvensi, menyatakan bahwa tujuan pasal 7 untuk “melindungi martabat dan integritas individu” pasal 7 tak hanya terkait kekerasan fisik, ia juga berlaku untuk korban kekerasan mental. Tes keperawanan merupakan suatu tindakan yang menjatuhkan martabat perempuan serta merusak fisik dan mental mereka.⁴⁸ Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perjanjian hak asasi manusia lainnya melarang tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Karena tes keperawanan hanya berlaku untuk perempuan tidak untuk laki-laki. direktur *human rights watch* bidang hak perempuan mengungkapkan bahwa tes keperawanan merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Pihak berwenang senantiasa melakukan tes tidak ilmiah dan merendahkan ini tanpa mau tahu bahwa pengalaman seks seorang perempuan sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah ia layak diterima buat suatu pekerjaan atau memastikan apakah dia tidak pernah diperkosa.⁴⁹

Agama dengan ketiga landasannya yakni Iman, Islam dan Ihsan atau Akidah serta syariah dan akhlak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia. Setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Dikalangan para ulama dikenal *al-maqāṣid al-syarī'ah* yang berarti yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum yang berarti tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia.⁵⁰

Dengan demikian pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana Islam dapat melindungi hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak perlu muncul ditengah umat yang meyakini kebenaran agama tersebut. Pertanyaan tersebut menemukan relevansi karena didukung oleh beberapa faktor di antaranya yang terpenting adalah: pertama perbedaan pandangan antar agama dan pandangan umum yang berkembang dalam melihat HAM

⁴⁷“Indonesia: Hapus ‘Tes Keperawanan’ untuk Polwan (Tes ini diskriminatif, kejam dan merendahkan)”, Human Right Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/264612> (28 Juni 2022)

⁴⁸“Indonesia: Hapus ‘Tes Keperawanan’ untuk Polwan (Tes ini diskriminatif, kejam dan merendahkan)”, Human Right Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/264612> (28 Juni 2022)

⁴⁹PBB: WHO Mengutuk ‘Tes Keperawanan’”, Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/12/01/264988> (28 Juni 2022)

⁵⁰Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fī Usūli al-Syarī'ah*, Jus 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 210.

serta filosofinya, dan kedua perhatian terhadap Islam yang menitik beratkan pada hukum pidananya.⁵¹

Salah satu hak yang melekat pada diri manusia dan diakui keberadaannya yaitu hak reproduksi. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki setiap individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya. Berdasarkan konvensi internasional kependudukan dan pembangunan (ICPD) di Kairo, Mesir pada tahun 1994, telah ditentukan ada 12 hak-hak reproduksi. Salah satu hak reproduksi yang telah di tentukan adalah hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual. Pengujian *hymen intact* jelas telah melanggar hak reproduksi perempuan bahwa mereka berhak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual.⁵² Namun pertanyaannya, bagaimana jika pengujian selaput dara tersebut bertujuan sebagai alat bukti dari tindak pelecehan seksual seperti pemerkosaan?

Dalam Islam, pengujian *hymen intact* mendapatkan respon yang sangat besar, ada yang pro dan kontra terhadap praktek tersebut. Kalangan yang pro terhadap tes keperawanan tersebut berargument bahwa hal ini bisa mengurangi perilaku seks bebas yang pada zaman sekarang ini sudah mulai berkembang dikalangan remaja maupun dewasa yang belum menikah. Karena menurut mereka ada data yang menunjukkan bahwa perilaku seks bebas pada kalangan remaja sangat tinggi, sehingga mereka beranggapan bahwa dengan adanya tes tersebut kalangan remaja maupun dewasa mampu menjaga keperawanannya hingga tiba saatnya nanti. Sedangkan kelompok yang kontra dengan praktek tersebut lebih mengarah pada konsep keadilan bahwa semuanya berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi mengingat bahwa praktek tersebut hanya dilakukan bagi kalangan perempuan.⁵³

Beberapa ulama kontemporer mengharamkan praktek tersebut dan ada pula yang membolehkannya dengan pertimbangan dan alasan yang dapat dibenarkan serta dalam keadaan darurat. Misalnya untuk mengobati kegundahan hati seorang suami terhadap istri yang baru dinikahinya ketika ada tuduhan bahwa sang istri ternyata tidak perawan, atau dalam keadaan darurat lainnya misalnya dibutuhkan untuk membuktikan kasus tindak pidana pemerkosaan, dan tidak dibolehkan karena ada beberapa hal yang diharamkan misalnya prosedur pemeriksaannya akan membuka aurat besar wanita.⁵⁴

Membuka aurat selain suami-istri termasuk yang diharamkan, wajib bagi setiap muslim memperhatikannya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya:

⁵¹Galuh Nashrullah Kartika dan Hasni Noor, Konsep *maqāsid al-syarī'ah* dalam menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Al-Iqtishadiyah 1, No. 1 (2014), h. 51.

⁵²Hanan Putra, "Operasi Keperawanan" <http://www.Republika.co.id/berita/duniaislam/fatwa/15/10/30/nx1fvr313-operasi-keperawanan-bolehkah> (28 Juni 2022).

⁵³Mugi Slamet, Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginitiy Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja, Psikoborneo 4, No. 2 (2016), h. 407-408.

⁵⁴Hanan Putra, "Operasi Keperawanan" <http://www.Republika.co.id/berita/duniaislam/fatwa/15/10/30/nx1fvr313-operasi-keperawanan-bolehkah> (28 Juni 2016).

Jagalah auratmu kecuali dari istri dan budak-budak wanitamu” (HR. Tirmidzi)

Maka hal ini (pemeriksaan keperawanan) tidak boleh baginya. Pengujian selaput dara sangat berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. karena yang namanya aurat besar itu harus dirahasiakan. Sebagian ulama mengecualikan (membuka aurat) apabila ada kebutuhan khusus atau darurat seperti dalam hal pengobatan atau hal darurat lainnya.⁵⁵ Seperti dikatakan dalam kaidah fikih "Menolak keburukan lebih diutamakan dari pada menerima kebaikan, jadi dijelaskan dalam kaidah fikih ini adalah menghilangkan keburukan lebih baik didahulukan kecuali keburukan itu lebih kecil dari pada manfaat yang ditimbulkan. *Al-Dhararu yuzāl* (yang berpotensi membawa kemudharatan harus dicegah). Soal membuka aurat ketika pengujian selaput dara hal ini bisa diperbolehkan. Berdalil dengan kaidah, sesuatu yang *masyrū* (disyariatkan) akan menjadikan wasilahnya juga ikut *masyrū*. Misalkan, shalat yang hukumnya *masyrū*, hal-hal yang menjadi wasilah hingga terlaksananya shalat juga menjadi *masyrū*, seperti wudhu dan tayamum. Maka atas dasar itu maka praktek pengujian *hymen intact* dipandang mubah dengan udzur yang membolehkan untuk melakukannya. jadi pengujian *hymen intact* ini dilihat dari faktor mengapa melaksanakan pengujian tersebut. Dalam keadaan darurat diperbolehkan apa bila faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu apabila bertujuan untuk mengungkap kasus dari tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini pemerkosaan, sangatlah penting bagi hakim dalam menentukan suatu perkara pidana dan demi tegaknya keadilan bagi korban pemerkosaan, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya. Karena kasus perkosaan cenderung tidak ada bahkan tidak didapatkan dalam kasus persidangan. Hal demikian terjadi karena banyaknya kasus perkosaan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib (kepolisian). Ini tidak terlepas dari banyaknya kasus perkosaan yang tidak berlanjut karena kurangnya bukti atau vonis untuk pelaku perkosaan terlalu ringan, sementara korban perkosaan menderita gangguan kejiwaan seumur hidup dan hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan hak asasi manusia.

1. Tes Keperawanan Ditinjau dari Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Peneliti menggali hukum berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Ibnu Āsyūr merekomendasikan *maqāṣid al-syarī'ah* agar menjadi ilmu yang independen yang menyebabkan para ulama memiliki beragam pandangan. Peneliti lebih cenderung kepada pendapat kedua, yakni menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kajian tengah antara fikih dan uṣūl fikih, karena menurut peneliti bahwa tidak berarti Ibnu Āsyūr berasumsi bahwa seluruh kaidah ilmu *maqāṣid* itu *qaṭ'ī*, akan tetapi beliau menginginkan adanya seperangkat kaidah yang dapat digunakan sebagai refleksi dan rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat.⁵⁶ Perangkat inilah yang kemudian diistilahkan oleh Ibnu Āsyūr dengan disiplin ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* dan

⁵⁵Raehanul Bahraen, "Hukum Pemeriksaan Keperawanan", Muslimafiyah <https://muslimafiyah.com/hukum-pemeriksaan-keperawanan.html> (28 Juni 2022)

⁵⁶Abdul Wahid Haddade, Kontruksi Ijtihad Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* "Membincang Formulasi konsep Ibnu Asyūr dan Relevansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer", *Skripsi* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 165.

bukan disiplin ilmu *uṣūl* fikih. Tujuan syariah, yakni kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*kulliyah al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara sebagaimana di atas.⁵⁷

Oleh sebab itu, tes keperawanan ini ditinjau dari unsur-unsur di atas. Pertama, menurut penulis bahwa pengujian *hymen intact* dalam kasus tidak pidana merupakan salah satu bentuk aplikasi dari *ḥifẓ al-akl* dan *ḥifẓ al-nās*. Dalam hal ini peneliti melakukan spesifikasi *ḥifẓ al-dīn* sebagai *ḥifẓ al-nās*, karena banyak kasus dari korban pemerkosaan yang mengalami gangguan kejiwaan bahkan berakhir bunuh diri. Dengan adanya pengujian *hymen intact* sebagai bukti pemerkosaan, seseorang akan menjaga diri dari perbuatan asuila yang berdampak mencegah bentuk pelecehan seksual lainnya.

2. Tes Keperawanan Ditinjau dari *al-zarī'ah*

Penulis menggali hukum berdasarkan teori *al-zarī'ah*. Sebagaimana teori *al-zarī'ah* di atas bahwa ia dapat ditinjau dari dua segi yaitu, motif dan dampaknya. Adapun al-Syātibī mengemukakan bahwa *al-zarī'ah* harus dilihat dari motif, proses, dan dampak atau hasil.⁵⁸ Oleh sebab itu, penulis akan meninjau tes keperawanan dari tiga hal di atas. Tinjauan pertama, motif dilakukannya tes keperawanan adalah sebagai bukti dari tindak pidana pemerkosaan. Tinjauan kedua, prosesnya dalam hal ini dilakukan oleh hakim dan dibantu oleh tim medis dalam melakukan pengujian selaput dara, tinjauan ketiga, hasil dari pengujian tersebut menjadi bukti agar pelaku bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Disebabkan kemaslahatan yang sangat besar (sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bagian *maqāsid al-syarī'ah*) maka menurut penulis sarana tersebut harus dibuka demi kemaslahatan yang lebih besar.⁵⁹

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Pengujian *hymen intact* bagi wanita dilakukan oleh tim medis yang berpengalaman dibidangnya. Tentunya mekanisme pengujiannya dilakukan dengan struktural dan penuh kehati-hatian. Tim medis melakukan pemeriksaan selaput dara dengan menilai deskripsikan bentuk, kelainan, seperti bercak noktah pada selaput dara, celah pada selaput dara, memar, kemerahan, dan sembab pada selaput dara, kehilangan jaringan selaput dara, pelebaran diameter transversal lubang selaput dara, lalu mengukur diameter lubang selaput dara menggunakan lidi kapas yang diusapkan dengan arah maju, mundur, atas dan bawah serta memutar selama 20 detik disekitar *vulva* / vagina. Kemudian lidi kapas di usapkan pada kaca preparat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan *spermatozoa* di

⁵⁷Abdul Wahid Haddade, Kontruksi Ijtihad Berbasis *Maqāsid al-Syarī'ah* “Membincang Formulasi konsep Ibnu Asyūr dan Relevansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer”, h. 166.

⁵⁸Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fī Usūli al-Syarī'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 210.

⁵⁹Abdul Wahid Haddade, *Kontruksi Ijtihad Berbasis Maqāsid al-Syarī'ah* “Membincang Formulasi konsep Ibnu Asyūr dan Relevansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer” (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 165.

- laboratorium IGD dan *swab* vagina sebanyak dua kali untuk menunjukkan hasil pemeriksaan dari selaput dara tersebut.
2. Jenis Tindak kriminal dalam fikih jinayah ditandai dengan adanya dalil yang menyebutkan konsekuensi atau hukuman tersebut, hukuman dari bentuk tindak kejahatan tersebut biasa disebut dengan hudud. Adapun tindak pidana/kriminal yang tidak disebutkan secara rinci dalam dalil/nas'', maka hukumannya ditentukan oleh hakim yang berwenang. Adapun untuk pelaku tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas dan sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklifi.
 3. Pada hakikatnya pengujian *hymen intact* tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat dan terdapat kemaslahatan di dalamnya. Maka pengujian *hymen intact* dipandang mubah dengan uzur yang membolehkan untuk melakukannya. pengujian *hymen intact* ini dilihat dari faktor mengapa melaksanakan pengujian tersebut. diperbolehkan apa bila faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut bertujuan untuk mengungkap kasus dari tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini kasus pemerkosaan, sangatlah penting bagi hakim dalam menentukan suatu perkara pidana dan demi tegaknya keadilan bagi korban pemerkosaan, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya. Kemudian ditinjau dari *al-zarī'ah*, pembuktian ini sangat dibutuhkan demi menekan jumlah tindak pidana pemerkosaan, dan salah satu bentuk pembuktian yang paling efektif adalah pengujian *hymen intact*.

Saran

Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya kejahatan perkosaan yang banyak terjadi pada masyarakat kita, penegakan hukum dalam Indonesia belum sampai membuat rasa jera bagi pelaku kejahatan. Sudah seharusnya pemerintah memberikan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan perkosaan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi keluarga juga masyarakat di sekitarnya. Bagipemerintah atau RT harus lebih mawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warga, seharusnya kejahatan pemerkosaan tidak hanya sebagai delik aduan, yang mana akan ada perkara atau pemeriksaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidīn, Ibnu. *al-Dūr al-Mukhtār*. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Afandi, Dedi. *Visum Et Repertum*. Cet. II; Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2011.

- Anis, Ibrahim. Abdul Halim Muntashir, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Dār Al-Ma'rif, 1972.
- Ansharuddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulūgu al-Marām*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Audah, Abd. Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Baswardono, Dono. *Perawan Tiga Detik*. Jakarta: Galang Press, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dulkiah, Moh. *sosiologi kriminal*. Cet I; Bandung: Lp2m UIN SGD Bandung, 2020.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Cet. XXIV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Fauzan, Shalih bin. *Al-Mulakhash al-Fiqhu*. Al-Riyadh: Dar Al-'Ashimah Linusyri wa Al-Tauzi'u, 1423 H.
- Faqih, Abdullah. *Indahnya Bercinta Sesuai Syari'ah "120 Fatwa Kontemporer Hubungan Suami-Istri"*. Jakarta: Tarbawi Press, 2008.
- al-Ghaz, Muhammad bin Qāsim. *Fathul Qarīb al-Mujīb*. Semarang: Toha Putra.
- Henky, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Cet. I; Denpasar: Udaya Uiversity Press, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2016.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *al-Turūq al-Hukmiyah fī al-Siyasah al-Syariah*. Mesir: Dār el-Marif, 1972.
- al-Jazirī, Abdurrahmān. *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyyah, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. t. Cet; Bandung: PT Syāmil Cipta Media, 2005.
- Kubang, Subrata. *Kamus Hukum Internasiaonal dan Indonesia*. t. Cet; t.t.p: Permata Pres, t.th.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*. t. Cet; Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000.
- Mader, Sylvia S. *Understanding Human Anatomy and Physiology*. New York: McGraw-Hill, 2005.

- Madzku, Muhammad Salam. *Al-Fiqhu al-Qadā'*. Cairo: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyyah, t.th.
- Mahmasani, Subhi. *Filsafat Tasyri al-Islam*. Cet. II; Bandung; Alma & Apos, 1981.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid al-lughah wa al-I'lam*. t. Cet; Beirut: Dar Al-Masyriq, 1999.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. t. Cet; Jakarta: Penerbit Arcan, 1999.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- al-Maqdisī, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. *al-Mughnī*. Kairo: Hajr, 1989.
- Moeljatno. *KUHP*. Cet. XXIX; Jakarta: PT bumi aksara, 2011.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Cet. II; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Newman, Dorlan, W.A. *Kamus Kedokteran Dorland*. Cet. XXIX; Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Nadesul, Hendrawan. *Cara Sehat Menjadi Perempuan "Cantik-Feminin-Cerdas"* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008).
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Nugraha, Boyke Dian. *Problema Seks dan Solusinya*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nur, Azman Mohd. *Jenayah Rogol Dalam Undang-Undang Islam*. t. Cet; Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. VI; Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Purwadianto, Agus dkk. *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1982.
- al-Qurthubi, Muhammad ibn Rusyd ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Andalusi, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Jīl, 1989 M/1409 H.
- Ramli, Med. Ahmad, *Kamus Kedokteran*. Cet. XXI; Jakarta: Djambatan, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqhu al-Sunnah*, Jilid I. Cet VI; Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Ṣan'āni, Muhammad bin Ismā'il. *Sub al-Salām al-Mūshilah Ila Bulūgu al-Marām. Tahqīq Muhammad Shubhi Hasan Halāf*. Cet. VIII; Dār Ibnu al-Jauzi, KSA 7: 23, 1428 H.
- al-San'āni, Muhammad bin Ismā'il. *Subul al-Salām*, Juz 3. t. Cet; Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Santoso, Budi. *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*. Cet. I; Jakarta: SKP Publishing, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan (Jinayah)* (Cet. I; Jakarta: 2011),

- al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. I; Bandung: Unpar Pres, 2006.
- Solahudin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 1014.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990/1991.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010 M.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media: 2003.
- Syaifuddin, *Anatomi Fisiologi Untuk Siswa Perawat*. Cet. III; Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006.
- Al-Syarkhasyī, *al-Mabsūt*, Jilid 9. t. Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1989.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt Fī Usūli al-Syarī’ah*, Jus IV. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Thahir, Andi. *Psikologi Kriminal*. t. Cet; Bandar Lampung: t.p., 2018.
- Waryani D, Sri Esti. *Pendidikan Seks Keluarga*. Cet. I; Jakarta: Jakarta Indeks, 2008.
- Widnyana, Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010.
- Widjaja, Abdi. *Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: pustaka firdaus, 1999.
- Yasin, Muhammad Nu’aim. *Fiqih Kedokteran*. Jakarta: Pusata Al-Kautsar, 2001.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fī Ushul Fiqh*. Bairut: Mu’assasah Al-Risalah, 1985.
- al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.

Penelitian

- Bakry, Kasman dan Abdul Rahim. “Studi Komparasi Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 17.
- Darwis, Asrul Moh. “Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2010.
- Haddade, Abdul Wahid. Kontruksi Ijtihad Berbasis *Maqāṣid al-Syarī’ah* “Membincang Formulasi konsep ibnu Asyur dan Relavansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer”. *Skripsi*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Kartika, Galuh Nashrullah dan Hasni Noor. Konsep *maqāṣid al-syarī’ah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Al-Iqtishadiyah* 1, No. 1 (2014), h. 51.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*, Jakarta 5 Maret 2021.

Muhtaram, Zainul. "Penerapan Alat Bukti dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Pasha, Sri Nurfadillah Dh. "Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat". *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Unnhas, 2018.

PS, Purwanto, dkk. "Aspek Medikolegal Pemeriksaan Selaput Dara pada Korban Dugaan Perkosaan", Pekan Baru: Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017.

Slamet, Mugi. "Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginity Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja", *Psikoborneo* 4, No. 2 (2016), h. 407-408.

Website

Jurnaliscun Info, <https://belapendidikan.com/pendekatan-perbandingan/> (10 Desember 2021).

<https://id.theasianparent.com/cara-mengetahui-selaput-dara-sudah-robek-atau-belum> (3 Juni 2022)

<https://www.halodoc.com/artikel/kenali-perbedaan-dokter-forensik-dan-medikolegal> (3 Juni 2022)

Hanan Putra, "Operasi Keperawanan" <http://www.Republika.co.id/berita/duniaislam/fatwa/15/10/30/nx1fvr313-operasi-keperawanan-bolehkah> (28 Juni 2022).

<https://www.alomedika.com/tindakan-medis/obstetrik-dan-inekologi/pemeriksaan-selaput-dara/teknik> (3 Juni 2022)

"Indonesia: Hapus 'Tes Keperawanan' untuk Polwan (Tes ini diskriminatif, kejam dan merendahkan)", Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/264612> (28 Juni 2022)

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Ringkasan Fikih Islam 7 (Hukuman Kisas dan Had), (Indonesia: Team Indonesia islamhouse.com), h. 23, www.islamhouse.com (28 Juni 2022)

PBB: WHO Mengutuk "Tes Keperawanan", Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/12/01/264988> (28 Juni 2022)